



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT




NOMOR PIHAK PERTAMA : _____
NOMOR PIHAK KEDUA : 183.34/01/PKS-PEMDA/ III /HUK/2019

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDDY GUNAWAN, ATD,**
M.Eng, Sc : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.24 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HERWINSON,**
S.Sos.,M.Si.M.A.P : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/109/FM-MJK/XII/BKPP-2016 tanggal 28 Desember 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : _____ dan Nomor : 183.34/01/KB-PEMDA/HUK/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Lamandau Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA**



PIHAK, telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang didasari pada :


1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di Wilayah Kabupaten Lamandau ; dan



- b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Lamandau dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi aparatur sipil negara.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
 - b. Melakukan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
 - c. Melakukan Tes Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian;
 - d. Menyampaikan penetapan hasil Tes Kompetensi Dasar kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menetapkan hasil seleksi TPA, kesempatan, kesehatan, dan wawancara calon taruna;
 - f. Mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
 - g. Menyampaikan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna kepada **PIHAK KEDUA**;
 - h. Menetapkan dan memanggil Calon Taruna;
 - i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.



Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Menetapkan jumlah kebutuhan sumber daya aparatur di bidang perhubungan darat, berdasarkan peta jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Penetapan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
 1. Kebutuhan sumber daya aparatur untuk jabatan bidang Transportasi Darat (D.IV) sebanyak 9 (sembilan) orang;
 2. Kebutuhan sumber daya aparatur untuk jabatan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (D.III) sebanyak 8 (delapan) orang; dan
 3. Kebutuhan sumber daya aparatur untuk jabatan bidang Teknologi Mekanika Otomotif (D.III) sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Mengusulkan formasi jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
 - d. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
 - e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** selama masa pendidikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Mengeluarkan surat pengantar bagi Taruna yang akan melaksanakan pendidikan.
 - b. Melaksanakan Rekrutmen/penerimaan taruna baru sesuai dengan total jumlah kebutuhan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Lamandau terhadap keberadaan Lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan penerimaan Taruna baru.
 - d. Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



BAB V
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 6

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh :

- a. Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.
- b. Terjadinya keadaan memaksa.
- c. Diputus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- d. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu Pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa Pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.



BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN
Pasal 9

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirim dengan surat/telex atau faksimili kepada Pihak yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Telp (021)-8254640, 82608995, 29091561

Faks (021)-8254640, 82608995, 29091561

PIHAK KEDUA:

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah 74662

Telp 0532-2071043

Faks 0532-2071043

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat tersebut dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dianggap telah dikirim apabila dinyatakan telah diterima oleh **PIHAK** yang lain.

BAB IX
LAIN - LAIN
Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.



BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMANDAU,**



HERWINSON, S.Sos.,M.Si.M.A.P

PIHAK PERTAMA

**KETUA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI
DARAT,**



EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc

